

# RENCANA KERJA 2026

*Kejaksaan Negeri Klungkung*





# **TRI KRAMA ADHYAKSA**

## **SATYA**

*Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun sesama manusia*

## **ADHI**

*Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia*

## **WICAKSANA**

*Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam pengetrapan kekuasaan dan kewenangannya*

*(Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No : Kep 030/J.A/3/1988 tentang Penyempurnaan Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa tanggal 23 Maret 1988)*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Klungkung Tahun 2026 dengan baik dan tepat waktu.

Rencana kerja ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk tahun 2026. Dalam menyusun dokumen ini, kami telah mempertimbangkan berbagai aspek strategis dan operasional yang relevan, termasuk perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, dan dinamika lingkungan eksternal yang mempengaruhi kinerja Kejaksaan.

Tujuan utama dari rencana kerja ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum, memberikan keadilan yang seadil- adilnya bagi seluruh lapisan masyarakat, serta memperkuat integritas dan profesionalisme seluruh aparatur kejaksaan. Kami juga menekankan pentingnya kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mewujudkan sistem peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa keberhasilan implementasi rencana kerja ini sangat bergantung pada komitmen dan kerja keras seluruh pegawai Kejaksaan. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh jajaran untuk bersama- sama melaksanakan rencana kerja ini dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan integritas.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan rencana kerja ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab demi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia.

Semarang, 02 Maret 2026

Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung



(R Indra Senjaya, S.H., M.H.)

Jaksa Madya Nip. 197904152005011012



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
I. Latar Belakang.....	1
II. Tujuan.....	5
III. Sistematika .....	5
BAB II ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL.....	6
I. Tema Pembangunan Nasional .....	6
II. Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional .....	8
III. Isu Arah dan Sasaran Pembangunan Hukum dan Prioritas Pembangunan Hukum Nasional .....	13
BAB III ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 .....	18
I. Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2026 .....	18
II. Sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2026 .....	21
III. Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2026 .....	25
IV. Rekomendasi Rapat Kerja Nasional Tahun 2026 .....	52
BAB IV PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG TAHUN 2026 .....	76
I. Program Kejaksaan Negeri Klungkung.....	77
II. Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2026 .....	77
BAB V PENUTUP.....	80
LAMPIRAN.....	81



# **BAB I**

## **PEDAHULUAN**

### **I. Latar Belakang**

Visi Indonesia Emas 2045 adalah manifestasi visi bernegara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk merealisasikan visi tersebut, maka dibutuhkan perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang sebagai arah dan rujukan prioritas pembangunan yang menyeluruh untuk difungsikan sebagai panduan utama pembangunan nasional yang dilaksanakan secara inklusif oleh seluruh elemen bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, maka Kejaksaan Republik Indonesia menyiapkan rencana kerja jangka menengah dan tahunan untuk menindaklanjuti Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang juga mengikuti visi Presiden dan Wakil Presiden periode Tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2026”.

Penyusunan rencana kerja jangka menengah dan tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026 sebagai turunan dari RKP Tahun 2026 ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan mandatori Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebutkan “Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan nasional, Presiden pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKP untuk tahun pertama periode pemerintahan Presiden berikutnya dengan berdasarkan RPJP Nasional Tahun 2025-2045”. Kemudian pada ayat (2), “RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya”. Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan



RKP dan RAPBN tahun pertama periode pemerintahan pasangan Presiden dan Wakil Presiden berikutnya yaitu pada Tahun 2025, Tahun 2030, Tahun 2040, dan Tahun 2045. Adapun untuk kesiapan perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun, maka Kejaksaan dengan mempedomani Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2025-2029 telah menyiapkan dokumen Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia 2025-2029. Berdasarkan Rencana Strategis 2025-2029 dimaksud, dirumuskan visi “Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045” dengan disertai 5 (lima) butir misi yaitu:

1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia.
2. Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.
3. Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
4. Memperkuat tata kelola Kejaksaan dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
5. Membentuk aparatur Kejaksaan yang menjadi panutan (role model) penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

Untuk mencapai visi dan misi di atas, telah dijabarkan kedalam 3 (enam) butir tujuan yaitu:

1. Terwujudnya lembaga dan penegakan hukum yang berintegritas, profesional, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya efektivitas, akuntabilitas dan profesionalisme penuntutan melalui transformasi sistem penuntutan dan penguatan peran Advocaat Generaal dalam menjamin penanganan perkara yang menjunjung prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.



3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) pada Kejaksaan RI yang didukung dengan profesionalisme dan integritas aparatur Kejaksaan RI.

Dalam rangka mendukung pencapaian 3 (tiga) butir tujuan, telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025-2029 sebanyak 4 (empat) butir sasaran strategis, yaitu:

1. Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil
2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan
3. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal
4. Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel

Perencanaan tahunan dengan memedomani tema RKP tahun 2026 “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif” dokumen Renja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026 diselaraskan dengan RKP Tahun 2026 sehingga diusung tema Renja Tahun 2026 “Optimalisasi Perencanaan Penganggaran Kejaksaan Untuk Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045”. Tema dimaksud sekaligus merupakan simbol keselarasan antara Renja Kejaksaan Tahun 2026 dan RPJPN Tahun 2025-2045 yang mengusung 13 (tiga belas) Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers) untuk landasan transformasi Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia yang mana salah satu fokus sarannya adalah Transformasi Sistem Penuntutan menuju *Single Prosecution System* dan Transformasi Lembaga Kejaksaan sebagai Advocaat General. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode sebelumnya yang memiliki Prioritas Nasional, maka Asta Cita yang merupakan misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 yang terdiri atas 8 (delapan) Prioritas Nasional, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).



2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita 7 atau Prioritas Nasional 7 “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan”, merupakan Prioritas Nasional yang identik dan berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Detail atas pelaksanaan Perioritas Nasional dituangkan kedalam 2 (dua) Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebagaimana akan diuraikan pada Bab-Bab berikutnya dalam Rencana Kerja (Renja) Kejaksaan Tahun 2026 ini.



## II. Tujuan

Renja Kejaksaan Tahun 2026 mempunyai tujuan yaitu:

1. Menjadi panduan bagi seluruh Kepala Seksi dan Kepala Subbagian Pembinaan dalam pelaksanaan Kinerja dan Anggaran Tahun 2026.
2. Media informasi atas ketersediaan anggaran untuk setiap program yang dilaksanakan pada tahun 2026.
3. Metode pengendalian dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran Kejaksaan Tahun 2026.

## III. Sistematika

Sistematika Renja Tahun 2026 terdiri atas:

- BAB I : PENDAHULUAN  
Memuat Latar Belakang, Tujuan dan Sistematika
- BAB II : ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL  
Memuat Tema Pembangunan Nasional, Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional, dan Isu, Arah, dan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional.
- BAB III : ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026  
Memuat Tema Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026, Sasaran Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026, Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2026 dan Rekomendasi Rapat Kerja nasional Tahun 2026
- BAB IV : PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG TAHUN 2026  
Memuat Sasaran dan Arah Kebijakan atas Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
- BAB V : PENUTUP



## BAB II ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

### I. Tema Pembangunan Nasional

Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 yang juga merupakan turunan dari RPJPN 2025-2045 ditujukan untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 juga mengikuti 8 (delapan) misi atau asta cita yang didukung oleh 17 Program Prioritas dan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins). Disamping sebagai pelaksanaan tahap awal dari RPJPN Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 juga merupakan penjabaran visi dan misi dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Gambar 1

Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045



Visi pembangunan nasional tahun 2025-2029 berdasarkan visi dan misi dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia



Emas 2045". Visi ini diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan, sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Tema pembangunan RKP Tahun 2026 "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif" selain selaras dengan




Asta Cita, Program Prioritas dan Program Quick Wins Presiden dan Wakil Presiden, tema RKP Tahun 2026 juga turut mempertimbangkan beberapa aspek lainnya yang memang selalu diperhatikan dalam setiap penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah. Aspek dimaksud adalah kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2025, termasuk isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik.

## **II. Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional**

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. RKP Tahun 2026 merumuskan sasaran pembangunan nasional tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, indeks modal manusia, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, tingkat kemiskinan, tingkat kemiskinan ekstrem, serta intensitas emisi gas rumah kaca.



Gambar 2  
Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2026



RKP Tahun 2026 menetapkan bahwa untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional, yaitu:



Gambar 3

### 8 (delapan) Prioritas Nasional 2026


<b>PRIORITAS NASIONAL 1</b> Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	<b>PRIORITAS NASIONAL 5</b> Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
<b>PRIORITAS NASIONAL 2</b> Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	<b>PRIORITAS NASIONAL 6</b> Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
<b>PRIORITAS NASIONAL 3</b> Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	<b>PRIORITAS NASIONAL 7</b> Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
<b>PRIORITAS NASIONAL 4</b> Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.	<b>PRIORITAS NASIONAL 8</b> Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Keterkaitan RKP Tahun 2026 dengan pencapaian RPJPN 2025-2045 adalah bahwa RKP Tahun 2026 berkedudukan sangat strategis karena memuat fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Peta jalan menuju Indonesia Emas 2045 mengusung paradigma transformasi secara menyeluruh di berbagai bidang, berlandaskan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa. Langkah konkret operasionalisasi agenda transformasi mengawal Indonesia Emas 2045 diwujudkan melalui delapan prioritas nasional.



Gambar 4

17 (tujuh belas) Program Prioritas Nasional



Oleh karena transisi estafet pembangunan memerlukan metode akseleratif untuk menjaga kesinambungan kemajuan bangsa Indonesia, maka RKP Tahun 2026 menetapkan 18 program yang menjadi penekanan. 18 program ini juga memuat 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat, yang memuat inisiatif untuk menghasilkan output signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan nasional.



Tabel 1  
8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat

No	Nama Proyek/Program	Lokasi	Penanggungjawab	Indikasi Pendanaan
1	Makan Bergizi Gratis	Nasional	Kepala Badan Gizi Nasional	APBN
2	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Nasional	Menteri Koperasi	APBN dan Non APBN
3	Pembangunan Sekolah Rakyat	Nasional	Menteri Sosial	APBN
4	Kartu Usaha Afirmatif	Nasional	Menteri Sosial	APBN
5	Kartu Kesejahteraan	Nasional	Menteri Sosial	APBN
6	Digitalisasi Pendidikan	Nasional	Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah	APBN
7	Program Pengelolaan Sampah : i. Tata Kelola Persampahan  ii. Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (PSEL) PSEL Provinsi DKI Jakarta PSEL Kota Tangerang PSEL Kota Tangerang Selatan	Nasional      Provinsi DKI Jakarta Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan	Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup    Gubernur DKI Jakarta Gubernur Banten Gubernur Banten	APBN      APBN dan Non APBN



No	Nama Proyek/Program	Lokasi	Penanggungjawab	Indikasi Pendanaan
	PSEL Kota Bekasi	Kota Bekasi	Gubernur Jawa Barat	
	PSEL Kota Bandung	Kota Bandung	Gubernur Jawa Barat	
	PSEL Kota Semarang	Kota Semarang	Gubernur Jawa Tengah	
	PSEL Kota Makassar	Kota Makassar	Gubernur Sulawesi Selatan	
	PSEL Kota Denpasar	Kota Denpasar	Gubernur Bali	
	PSEL Kota Palembang	Kota Palembang	Gubernur Sumatera Selatan	
	PSEL Kota Manado	Kota Manado	Gubernur Sulawesi Utara	
8	Program Pengembangan Mobil Nasional	Provinsi Jawa Barat	Kepala Badan Pengaturan BUMN/Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara	APBN dan Non-APBN

### III. Isu Arah dan Sasaran Pembangunan Hukum dan Prioritas Pembangunan Hukum Nasional

Untuk mengawal keberhasilan proses memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, maka dalam RKP Tahun 2026 telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 2  
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7/Asta Cita 7

No	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	Outlook 2025	Target 2026
	Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan, Adil dan Tidak Memihak serta Sistem Politik yang Fungsional			



No	Sasaran dan Indikator	Realisasi 2024	Outlook 2025	Target 2026
1	Indeks Pembangunan Hukum	0,68 (2023)	0,69	0,70
2	Indeks Persepsi Korupsi	37	38	40
3	Indeks Integritas Partai Politik	62,83	63,00-64,99	65,00-66,99
4	Indeks Materi Hukum	0,60 (2023)	0,51	0,52
5	Indkes Integritas Nasional	71,53	74,52	74,52
Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani				
6	Indeks Reformasi Birokrasi Nasional	75,69	75,81	72,80
7	Indeks Pemerintah Digital	3,12	3,12	1,70
8	Indeks Pelayanan Publik	4,02	3,48	3,48
9	Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	93,0	93,5	94,0
Terwujudnya Masyarakat yang Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba				
10	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika (%)	1,73 (2023)	1,70	1,70
Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan				
11	<i>Return on Aset (RoA)</i> BUMN	3,14 (2023)	3,21	3,26
Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal sesuai Potensi Perekonomian dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi, Didukung Upaya Mewujudkan Reformasi Fiskal secara Komprehensif Melalui Optimalisasi Belanja Negara serta Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan				
12	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB	12,88	12,36	11,71-12,31
13	Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)	10,08	10,24	10,08-11,54
Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan				
14	Tingkat Inflasi (%)	1,57	2,50 ± 1,00	2,50 ± 1,00


Berpedoman pada tabel di atas, Indeks Pembangunan Hukum (IPH) menjadi salah satu dari sekian indikator lainnya yang berfungsi untuk mengukur capaian kinerja pembangunan hukum. Disamping fungsinya sebagai alat pengukuran, IPH juga sebagai bentuk evaluasi dan pengukuran kinerja pada tingkat hasil (*output* dan *outcome*) pembangunan hukum yang dilakukan oleh instansi penegak hukum dan K/L terkait dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Selain itu, penyusunan IPH dalam rangka merumuskan *Key Performance Indicator* atau KPI untuk mengetahui keberhasilan, tantangan dan hambatan dalam pembangunan bidang hukum. Kemudian, IPH dapat dijadikan referensi dan pedoman bagi seluruh



pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan pembangunan hukum yang lebih tepat sasaran dan efektif yang akan dilaksanakan oleh instansi penegak hukum dan K/L terkait.

Struktur IPH dibangun atas 5 (lima) pilar yang masing-masing dari pilar tersebut memiliki 1 (satu) variabel. Kemudian, atas masing-masing 1 (satu) variabel tadi memiliki paling sedikit 2 (dua) sampai dengan 8 (delapan) indikator.

Gambar 5  
Indeks Pembangunan Hukum



Pengukuran IPH terutama pilar 3 (tiga) Kelembagaan Hukum, pilar4 (empat) Penegakan Hukum, dan pilar 5 (lima) Informasi dan Komunikasi Hukum menyertakan sumber data dari lembaga yang memiliki fungsi penuntutan. Seperti pada pilar 3 Kelembagaan Hukum dengan turunan Variabel 3.1. Anggaran Institusi Penegakan Hukum yang dilengkapi dengan Indikator yaitu 3.1.1. Tingkat Kecukupan Anggaran Penanganan Perkara, maka sumber data administratif salah satunya berasal dari Kejaksaan yang



meliputi atas 3 (tiga) data, yaitu: 1) pagu anggaran penanganan perkara pada tahun pengukuran, 2) realisasi anggaran penanganan perkara pada tahun pengukuran, 3) jumlah perkara masuk dan perkara yang diselesaikan pada tahun pengukuran.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 7, diberikan sejumlah arah kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Adapun di antaranya adalah melalui transformasi sistem penuntutan dan *advocaat generaal*. Transformasi sistem penuntutan dan *advocaat general* dilakukan melalui, *pertama* penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara, dan *kedua* peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa.

Berkaitan posisinya yang mendukung Prioritas Nasional 7, RKP Tahun 2026 menetapkan turunan dari Program Pembangunan atau (PP) Transformasi Sistem Penuntutan dan *Advocaat Generaal* yang terdiri atas Kegiatan Pembangunan (KP) dan Proyek Prioritas (ProP). KP yaitu Penguatan Kelembagaan dan Fungsi Penuntut Umum sebagai Pengendali Perkara, kemudian dari KP tadi diturunkan kembali kedalam 3 (tiga) ProP. Adapun 3 (tiga) ProP yang dimaksud yaitu:

1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
2. Pembangunan dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana,
3. Penanganan Perkara.

Usaha penguatan Prioritas Nasional 7 turut membutuhkan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. RKP Tahun 2026 menetapkan beberapa kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, diantaranya yaitu perlunya mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sehingga diharapkan dapat memperbaiki beberapa kekurangan yang terkandung pada undang-undang eksisting. Beberapa urgensi perubahan di antaranya: (a) masih terdapat ketentuan *United Nation Convention Against Corruption* yang belum diadopsi, (b) mendefinisikan kembali kerugian negara, (c) memperluas jenis hukuman, serta (d) prosedur ganti kerugian dan



kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.



### **BAB III**

## **ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026**

### **I. Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2026**

Bahwa terhitung sejak diterapkannya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran atau RSPP dan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional dengan pola baru di awal tahun 2022, Kejaksaan terus berupaya menyelaraskan proses perencanaan dan penganggaran sehingga arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan yang sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan nasional dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), Visi Indonesia, Visi dan Misi Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Direktif Presiden, dan Rencana Kerja Pemerintah. Besar harapan dengan sinkronisasi ini dapat menjamin ketersediaan anggaran yang mencukupi pada tahun 2026 untuk mendukung pelaksanaan prioritas sektoral Kejaksaan dan prioritas nasional pemerintah.

Penyusunan rencana kerja menjadi salah satu prioritas dalam kegiatan rutin tahunan Kejaksaan. Hal ini dibuktikan dengan memperhatikan pokok penekanan Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 agar bidang/unit selaku terkait segera menindaklanjuti rekomendasi terkait penetapan dokumen usulan kebutuhan riil dan usulan prioritas nasional tahun 2026 sebagai bahan utama dalam menyusun rencana kebutuhan anggaran dan program kerja tahun 2026 serta rekomendasi Program Prioritas Nasional Tahun 2026.

Rencana Kerja Pemerintah atau RKP merupakan turunan dari RPJMN dengan masa periode 1 (satu) tahun perencanaan. RKP 2026 diproyeksikan sebagai respon atas perubahan global sekaligus pemenuhan mandat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. RKP 2026 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 sebagai tahap Pertama



Pembangunan 5 Tahunan. RKP 2026 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia. Bagi pemerintah pusat RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya akan di tuangkan dalam RUU APBN. Sehubungan dengan penyusunan RKP 2026, pemerintah telah menetapkan tema RKP Tahun 2026 berjudul “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”.

Tema RKP 2026 memiliki penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik yang tercantum pada gambar 7

Gambar 6  
Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026



**Pendidikan dan Kesehatan**

- **Ekosistem Makan Bergizi Gratis\***
- Sekolah Unggulan
- Cek Kesehatan
- Percepatan Renovasi Sekolah
- **Digitalisasi Pendidikan\***
- Percepatan Rumah Sakit Daerah
- **Sekolah Rakyat\***

**Percepatan Pengentasan Kemiskinan\***

- Data Tunggal Kemiskinan
- Digitalisasi Bantuan
- 3 Juta Rumah
- **Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih\***

**Deregulasi dan Kepastian Hukum**

- Reformasi Birokrasi
- Kemudahan Berbisnis
- Ketertarikan Investasi

**Pertahanan Semesta**

- Penguatan Kemampuan Teritorial
- Pemenuhan Alutsista
- Komponen Cadangan

**Percepatan Pertumbuhan Ekonomi**

- Optimalisasi Potensi Danantara
- Percepatan Hilirisasi SDA oleh Entitas Milik Indonesia

**Adopsi Teknologi dan Inovasi**

- Transformasi Digital
- Riset dan Inovasi

**Fiskal Adaptif, Stabilitas Makroekonomi**

RKP 2026 juga diarahkan untuk menciptakan ekonomi yang produktif serta inklusif yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas dengan mengembangkan lebih lanjut dan memperluas ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan dapat mencakup peningkatan prestasi siswa, kesejahteraan petani, lapangan kerja dan pengurangan beban penduduk miskin. Selain itu, birokrasi dan tata Kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang produktif dan inklusif. Selanjutnya, investasi juga salah satu pendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas.



Untuk memperkuat daya saing nasional di tingkat global transformasi digital menjadi salah satu strateginya. Selain itu, riset dan inovasi juga menjadi salah satu strategi untuk mendukung adopsi teknologi dan inovasi.

Dihubungkan dengan tema RKP 2026 di atas, Kejaksaan dalam hal ini memiliki 2 (dua) program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Program Dukungan Manajemen meliputi bidang pembinaan pusat dan daerah, belanja modal pusat dan daerah, bidang pengawasan pusat dan daerah, bidang pendidikan dan pelatihan serta bidang Pelacakan Aset. Sedangkan, Program Penegakan dan Pelayanan Hukum terdiri atas bidang intelijen pusat dan daerah, bidang pidana umum pusat dan daerah, bidang pidana khusus pusat dan daerah, bidang perdata dan tata usaha negara pusat dan daerah, bidang pidana militer pusat dan daerah, serta pemeliharaan barang bukti di bidang teknis.

Bertolak dari keseluruhan program atau kegiatan di atas, untuk menjamin ketercapaian seluruh target pelaksanaan selain mengutamakan satuan kerja pusat juga turut melibatkan peran aktif satuan kerja daerah sehingga dalam forum Musrenbang Kejaksaan RI Tahun 2025 diambil tema “Optimalisasi Perencanaan Penganggaran Kejaksaan Untuk Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045” yang juga merupakan tema Renja Tahun 2026. Tema tersebut merupakan representasi dari RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, Rencana Teknokratik Renstra Kejaksaan 2025-2029, Renstra Kejaksaan 2025-2029, serta RKP Tahun 2026.

## **II. Sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2026**

Kejaksaan RI menetapkan dan menjalankan visi, misi, dan tujuan sebagai suatu institusi yang berkomitmen untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan asas kepastian hukum. Visi, misi, dan tujuan Kejaksaan RI berpedoman pada (Renstra Tahun 2025-2029):

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; dan



2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 pada Misi “Transformasi Tata Kelola” yang ditopang oleh agenda Landasan Transformasi “Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia”.

Selaras dengan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Visi, Misi dan Tujuan Kejaksaan RI sebagai berikut:

#### Visi

Visi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 adalah “Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern”.

#### Misi

Misi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia.
2. Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.
3. Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
4. Memperkuat tata kelola Kejaksaan RI dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
5. Membentuk aparatur Kejaksaan RI yang menjadi panutan (role model) penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Terdapat makna atas Misi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 diatas, yaitu adalah:  
“... penegakan supremasi hukum”, berarti hukum ditempatkan pada kedudukan tertinggi di atas segalanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menjadikan hukum sebagai “komandan atau panglima” yang bisa melindungi serta menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.  
“.. berkeadilan..”, berarti penegakan hukum yang menjunjung tinggi keadilan.  
“.. berkepastian hukum..”, berarti jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. “



“...keadilan restoratif...”, merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk penegakan hukum menuju peradilan yang humanis. Restorative justice dengan titik berat pada humanisme bukanlah untuk menggantikan retributive justice. Keadilan restoratif tidak dapat dipisahkan dari proses pengadilan dan harus hadir terintegrasi dengan keadilan retributif.

“...hak asasi manusia...”, berarti penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penegakan hukum yang dilandasi nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Penegakan hukum yang humanis moral dan etika yang tumbuh dan hidup di masyarakat.

“...kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum...”, berarti kesadaran dan ketaatan hukum merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menjamin keadilan dan kepastian dalam penegakan hukum. Peran serta masyarakat tersebut dapat berupa:

1. menaati setiap peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia;
2. menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan;
3. memberikan pengawasan terhadap jalannya proses hukum yang sedang berlangsung; dan
4. memberi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan.

“...pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi...”, berarti pelayanan publik yang dihasilkan oleh Kejaksaan RI akan lebih bermanfaat dan lebih terbuka dengan mudahnya informasi yang dapat diakses secara digital oleh publik.



“Memperkuat tata kelola...”, berarti penegakan hukum dan pelayanan publik dijalankan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan kesetaraan. Transparansi mencerminkan keterbukaan terhadap proses penegakan hukum yang dijalankan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi perkara. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh Kejaksaan RI guna memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkannya. United Nation Development Program (UNDP) menyatakan bahwa tanpa transparansi tidak akan ada akuntabilitas, tanpa akuntabilitas, transparansi menjadi tidak akan berarti, transparansi adalah syarat bagi terlaksananya prinsip akuntabilitas, meskipun secara normatif prinsip ini berhubungan secara sejajar. Akuntabilitas itu sendiri bermakna bahwa setiap proses dan hasil pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

“...panutan (role model)...”, berarti seseorang yang bisa menjadi teladan yang baik dari segi pola pikir maupun perilaku yang dilakukan sehari-hari.

“...profesional...”, berarti mempunyai kompetensi tertentu yang menjadi dasar kinerjanya. Profesional dinyatakan dengan bekerja tuntas dan akurat dan bekerja dengan hati atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Terakhir, yaitu “...berintegritas ...”, berarti memiliki kesatuan pikiran, ucapan, dan tindakan sesuai norma dan hukum berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integritas mempunyai definisi mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Integritas dapat diartikan sebagai dorongan hati nurani untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tekad yang mulia. Integritas adalah induk dari seluruh karakter. Integritas berarti jujur tidak korupsi, berpikir, berkata, bertindak dengan baik dan benar, memegang teguh kode etik dan prinsip moral, tulus, dapat dipercaya, serta ikhlas yaitu bekerja melampaui apa yang diharapkan dan tidak melakukan perbuatan tercela.



Sebagai penegak hukum khususnya di bidang penuntutan, setiap perkara yang ditangani Kejaksaan RI baik tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan pidana militer harus dapat diselesaikan dengan menekankan asas berkeadilan. Dengan penerapan Single Prosecution System yang baik maka diharapkan pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud. Untuk mencapai visi dan misi 2025-2029 maka perlu dijabarkan menjadi tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan Kejaksaan selama periode tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Terwujudnya lembaga dan penegakan hukum yang berintegritas, profesional, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya efektivitas, akuntabilitas dan profesionalisme penuntutan melalui transformasi sistem penuntutan dan penguatan peran Advocaat Generaal dalam menjamin penanganan perkara yang menjunjung prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) pada Kejaksaan RI yang didukung dengan profesionalisme dan integritas aparatur Kejaksaan RI.

Kemudian, dalam rangka mendukung pencapaian 3 (tiga) tujuan Kejaksaan RI, telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kejaksaan RI selama tahun 2025-2029. Adapun sasaran strategis Kejaksaan RI tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil
2. Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan
3. Terwujudnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat Generaal
4. Terwujudnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan dan akuntabel

### **III. Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2026**

Bahwa selain mengimplementasikan agenda Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, Kejaksaan RI turut mendukung tercapainya cita-cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yang tertuang dalam bentuk “Asta Cita”.



Kejaksaan RI secara khusus mendukung tercapainya cita-cita ke-7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Untuk itu, adapun arah kebijakan Kejaksaan RI selama tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Sasaran Strategis “Terwujudnya kelembagaan hukum yang transparan dan adil” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
  - 1) Meningkatkan Pengendalian dan Sinergitas Pelaksanaan Penanganan Perkara



Dokumentasi: SATGAS PKH

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) membangun program kolaborasi antar institusi aparat penegak hukum terkait dalam penanganan perkara;
  - b) mengoptimalkan koordinasi antar institusi aparat penegak hukum terkait dalam penanganan perkara; dan
  - c) mengintegrasikan data penanganan perkara di seluruh institusi penegak hukum terkait.
- 2) Meningkatkan Citra Positif Kejaksaan RI.





Dokumentasi: Konferensi pers dengan media

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan kualitas informasi hukum yang diberikan kepada masyarakat;
  - b) menjamin pelaksanaan penanganan perkara secara transparan;
  - c) meminimalisir perilaku penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan lainnya oleh personel Kejaksaan RI;
  - d) menindak tegas personel yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan lainnya; dan
  - e) mengoptimalkan penyelesaian dan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara akuntabel dan transparan.
- b) Sasaran Strategis “Terwujudnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) Meningkatkan Kualitas Edukasi Hukum





Dokumentasi: Pengarahan JAM-PIDUM pada Kegiatan Pelatihan dalam Penanganan Perkara  
Tindak Pidana Judi Online

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) mengoptimalkan penyuluhan kepada stakeholders terkait mengenai peran Kejaksaan RI sebagai sahabat masyarakat dan pendeteksi potensi ancaman melalui teknologi digital;
- b) mengoptimalkan penyuluhan kepada stakeholder terkait mengenai peran justice collaborator dalam mendukung penanganan perkara;
- c) meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait hukum dan jalur hukum.
- d) mengembangkan metode penyuluhan dan penerangan hukum kepada stakeholders terkait; dan
- e) memperluas kerja sama dengan institusi terkait dalam rangka meningkatkan literasi hukum.
- f) meningkatkan keberhasilan pelaksanaan penyuluhan dan penerangan hukum.



- 2) Meningkatkan peran dukungan intelijen terhadap penyelesaian penegakan hukum.



Dokumentasi: Penangkapan Tersangka

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan efektivitas Intelijen penegakan hukum yang bersifat inward looking dan outward looking dalam mendukung penegakan hukum dan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang nonteknis Kejaksaan RI;
- b) mengoptimalkan pelaksanaan operasi intelijen dalam mendukung penyelesaian perkara hukum dan reduksi potensi AGHT secara konvensional dan digital/siber;
- c) meningkatkan kualitas informasi/produk intelijen penegakan hukum;
- d) mengembangkan manajemen operasi intelijen penegakan hukum;
- e) memperluas jaringan intelijen dalam pelaksanaan penegakan hukum dan reduksi potensi AGHT;
- f) memperkuat fungsi koordinasi intelijen dalam penegakan hukum dan reduksi potensi AGHT bersama dengan aparat penegak hukum terkait; dan
- g) mengembangkan sistem informasi intelijen yang efektif dan memiliki keamanan yang tinggi.



3) Memperkuat Peran Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara.



Dokumentasi: penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan peran Kejaksaan RI dalam mengendalikan penegakan hukum;
  - b) menjamin dan mengawasi proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
  - c) mengoptimalkan fungsi koordinasi antara jaksa, hakim, dan pengacara dalam penanganan perkara.
  - d) mengembangkan data digital penanganan perkara melalui satu sistem terintegrasi.
  - e) mengembangkan dan membangun pusat data pengendali operasional Kejaksaan RI.
- 4) Meningkatkan penanganan perkara dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) mengkaji dan menyusun kerangka regulasi terkait mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai;



- b) mengoptimalkan penyelesaian perkara hukum melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai; dan
  - c) meningkatkan edukasi terkait penerapan mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai dalam penyelesaian perkara hukum.
- 5) Meningkatkan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum.
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- a) meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana umum berdasarkan keadilan;
  - b) mengoptimalkan dan meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana umum melalui keadilan restoratif;
  - c) meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum, orang, harta benda, dan pencucian uang berdasarkan keadilan;
  - d) meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya, kesehatan, dan pencucian uang berdasarkan keadilan;
  - e) meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana terorisme, perdagangan orang, lintas negara, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan terhadap perempuan dan anak, dan pencucian uang berdasarkan keadilan
  - f) meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana keuangan, siber, sumber daya alam, dan pencucian uang berdasarkan keadilan;
  - g) meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana yang diatur dalam peraturan daerah, tindak pidana berdasarkan hukum dalam masyarakat, tindak pidana umum lainnya dan pencucian uang berdasarkan keadilan;
  - h) mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana umum yang telah diproses pada setiap tahapannya;



- i) memperkuat fungsi koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait single prosecution system;
  - j) meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana umum yang adil berdasarkan kesesuaian alat bukti yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan;
  - k) meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana umum; dan
  - l) membangun sistem pengaduan tindak pidana umum yang andal dan terintegrasi.
- 6) Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus terkait Tindak Pidana Korupsi, TPPU, Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara Secara Akuntabel dan Transparan.
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- a) mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada setiap tahapannya;
  - b) meningkatkan pengawasan terhadap aliran dana yang mencurigakan guna pencegahan tindak pidana korupsi;
  - c) meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya yang adil berdasarkan kesesuaian alat bukti yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan;
  - d) menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, dan TPPU;
  - e) meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dengan institusi terkait dalam penyelesaian tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya;



- f) meningkatkan keamanan dan keselamatan Jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya;
  - g) membangun sistem penyelesaian perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya dengan institusi terkait secara terpadu;
  - h) meningkatkan dan mengoptimalkan pengendalian penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya sesuai dengan tahapannya; dan
  - i) mengembangkan pengendalian operasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, kepabeanan, cukai, dan pajak, korupsi, TPPU, dan Tindak Pidana Khusus Lainnya sesuai dengan tahapannya secara efektif dan efisien.
- 7) Meningkatkan Penyelesaian Perkara Pelanggaran HAM Berat.



Dokumentasi: Sidang HAM Berat Peristiwa Di Paniai Provinsi Papua Tahun 2014

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:



- a) mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat pada setiap tahapannya;
  - b) meningkatkan penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat yang adil berdasarkan kesesuaian alat bukti yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan;
  - c) meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat;
  - d) meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan institusi terkait dalam penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat; dan
  - e) membangun sistem penyelesaian perkara pelanggaran HAM Berat dengan institusi terkait secara terpadu.
- 8) Meningkatkan Penyelesaian Perkara Koneksitas.



Dokumentasi: Sidang Terdakwa Perkara Koneksitas

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:



- a) mengoptimalkan penyelesaian penanganan perkara koneksitas pada setiap tahapannya (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi) secara transparan dan optimal;
  - b) memperkuat dan mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi dengan APH terkait penanganan perkara koneksitas; dan
  - c) meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara koneksitas.
- 9) Meningkatkan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Neara.



Dokumentasi: MOU JAM-DATUN dengan PT TASPEN

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) mengoptimalkan penyelesaian perkara perdata melalui jalur litigasi dan nonlitigasi;
- b) mengoptimalkan penyelesaian perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi dan nonlitigasi;
- c) memperkuat fungsi koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait single prosecution system; dan



d) meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara.

10) Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.



Dokumentasi: MOU Kepala Badan Pemulihan Aset

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan keselarasan kebijakan penyelamatan dan pemulihan aset negara serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara;
- b) penguatan edukasi mengenai penerapan denda damai, dan
- c) meningkatkan efektivitas dan pengelolaan pelaksanaan penelusuran, perampasan, pemulihan, dan pengembalian aset.

11) Meningkatkan Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset dan Keuangan Negara, serta Pengembalian Kerugian Negara





Dokumentasi: Penyitaan Aset Terdakwa

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) mengoptimalkan penelusuran dan perampasan aset secara akuntabel, efektif, dan efisien;
- b) mengoptimalkan pengamanan dan pengelolaan aset hasil perampasan secara efektif dan efisien;
- c) mengoptimalkan penyelesaian aset hasil rampasan aset;
- d) berkolaborasi dengan berbagai lembaga internasional dan juga domestik dalam menyukseskan upaya penyelamatan aset;
- e) mengoptimalkan penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana khusus;
- f) mengoptimalkan pengembalian dan pemulihan keuangan negara melalui jalur perdata;
- g) memperkuat fungsi penyelamatan dan pemulihan aset dengan pengesahan pembentukan Badan Pemulihan Aset;
- h) melakukan pembinaan terkait penyelamatan dan pemulihan aset hingga ke tingkat wilayah;



- i) mengoptimalkan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelamatan dan pengembalian kerugian negara; dan
- j) mengoptimalkan peran dan kinerja Kejaksaan RI sebagai pengacara negara
- k) Mengoptimalkan dan mengembangkan efektivitas pengelolaan aset melalui pembangunan rupbasan.
- l) Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Yustisial Guna Mendukung Penyelesaian Perkara.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yustisial sesuai kebutuhan penanganan perkara;
  - b) meningkatkan kepuasan dan pengalaman stakeholder terhadap pelayanan kesehatan yustisial; dan
  - c) meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung layanan kesehatan yustisial.
  - d) mengembangkan dan meratakan pembangunan rumah sakit yustisial di seluruh wilayah.
- c) Sasaran Strategis “Terwujudnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Advocaat Generaal” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) Memperkuat Peran Kejaksaan RI sebagai Advocaat Generaal.  
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
    - a) memperkuat peran dan kewenangan Kejaksaan RI sebagai Advocaat Generaal;
    - b) meningkatkan standar dan mutu dalam pelaksanaan fungsi Advocaat Generaal;
    - c) meningkatkan kualitas pendapat hukum (legal opinion) sebagai Advocaat Generaal berbasis ilmiah;
    - d) memperkuat pengawasan dalam penerapan hukum; dan
    - e) meningkatkan kualitas dan integritas jaksa.



2) Memperkuat Peran Kejaksaan RI sebagai Pengacara Negara.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) memperkuat peran dan kewenangan Kejaksaan RI sebagai pengacara negara;
- b) meningkatkan kualitas pendapat hukum (legal opinion) dan/atau pendampingan hukum (legal assistance) ;
- c) mengoptimalkan kinerja penanganan perkara perdata dan tata usaha negara sebagai pengacara negara;
- d) meningkatkan dan mengembangkan mekanisme penjaminan kualitas pelaksanaan fungsi Jaksa Pengacara Negara; dan
- e) meningkatkan efektivitas dan penyelesaian pelayanan hukum.

d) Sasaran Strategis “Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan, dan Akuntabel pada Kejaksaan RI” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kejaksaan RI.



Dokumentasi: Acara ZI menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI



Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) mengembangkan dan meningkatkan implementasi sistem pengendalian intern dan pengelolaan risiko Kejaksaan RI yang berkualitas;
  - b) mengoptimalkan dan mendorong satuan kerja di lingkungan Kejaksaan RI dalam mengimplementasikan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta memperoleh predikat WBK/WBBM;
  - c) memperkuat kelembagaan Kejaksaan RI melalui pengembangan fungsi pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan pembinaan;
  - d) memperkuat dan mengembangkan tata kelola dan mekanisme penegakan hukum Kejaksaan RI;
  - e) memperkuat dan mendorong implementasi manajemen risiko di lingkungan Kejaksaan RI hingga ke tingkat wilayah;
  - f) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Kejaksaan RI melalui pengembangan tata kelola organisasi yang tepat fungsi;
  - g) meningkatkan kualitas kebijakan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan RI; dan
  - h) meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan internal Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui pelayanan internal yang responsif dan terintegrasi.
- 2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik





Dokumentasi: Acara Kelompok Diskusi Terarah yang diselenggarakan Puspenkum

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan inovasi pelayanan publik Kejaksaan RI;
- b) meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik bidang hukum di lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri sesuai kebutuhan masyarakat;
- c) meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik bidang penegakan hukum di lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri;
- d) meningkatkan dan memberikan pengalaman positif kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan publik di Kejaksaan RI;
- e) memberikan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara responsif, cakup, dan tepat; dan
- f) meningkatkan dan mengembangkan sistem pelayanan masyarakat yang adaptif, modern, dan esensial.

3) Memperkuat Kualitas Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan RI.





Dokumentasi: Arahan Jaksa Agung dalam acara Rapat Kerja Nasional 2025

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) menyusun dan meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan kinerja Kejaksaan RI secara akuntabel dan transparan;
  - b) meningkatkan kualitas pengelolaan sistem manajemen kinerja Kejaksaan RI;  
dan
  - c) mengimplementasikan penyelarasan kinerja secara menyeluruh di lingkungan Kejaksaan RI sampai ke tingkat wilayah dan jajaran pelaksana.
- 4) Meningkatkan Opini Hasil Pemeriksaan BPK RI.





Dokumentasi: Penyerahan Laporan WTP dari BPK ke Kejaksaan Agung

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan akuntabilitas keuangan Kejaksaan RI melalui implementasi standar akuntansi pemerintahan;
  - b) mendorong tersedianya kecukupan informasi yang memadai dalam pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Kejaksaan (adequate disclosures) ;
  - c) meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan Kejaksaan RI terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - d) meningkatkan efektivitas dan mendorong penyelesaian temuan atas hasil pemeriksaan keuangan Kejaksaan RI.
- 5) Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Internal Kejaksaan RI.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan efektivitas dan mengembangkan pengelolaan pengendalian intern;



- b) mengoptimalkan dan mendorong implementasi pengelolaan manajemen risiko di lingkungan Kejaksaan RI; dan
  - c) meningkatkan implementasi dan kualitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kejaksaan RI.
- 6) Meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kejaksaan RI.
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) meningkatkan dan mendorong pengelolaan keuangan satker yang berkualitas;
  - 2) meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran di lingkungan Kejaksaan RI;
  - 3) membangun dan mengimplementasikan pendekatan nilai kebermanfaatan (value for money) dalam proses penganggaran); dan
  - 4) meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dalam perencanaan dan penyerapan anggaran pada satker di lingkungan Kejaksaan RI.
- 7) Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDM Kejaksaan RI Hingga ke Tingkat Wilayah.



Dokumentasi: Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Akademik tahun 2025

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI



Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan jumlah SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi Kejaksaan RI;
  - b) meningkatkan dan melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan yang relevan bagi jaksa dan SDM di lingkungan Kejaksaan RI;
  - c) menyiapkan dan mengembangkan program diklat yang sesuai dengan analisis kebutuhan;
  - d) meningkatkan dan mengembangkan program sertifikasi kompetensi jaksa;
  - e) meningkatkan dan mengembangkan program kerja sama diklat dalam dan luar negeri;
  - f) meningkatkan kapasitas dan kualitas program pendidikan Kejaksaan RI;
  - g) meningkatkan efektivitas penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan Kejaksaan RI; dan
  - h) meningkatkan kesejahteraan SDM Kejaksaan RI secara layak dan tepat sasaran.
- 8) Meningkatkan Profesionalisme SDM Kejaksaan RI melalui Sistem Merit.



Dokumentasi: Ceramah Umum Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI



Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) mengembangkan standar kompetensi jaksa dan jabatan fungsional jaksa;
  - b) meningkatkan pemenuhan jabatan Kejaksaan RI yang sesuai berdasarkan standar jabatan dan kompetensi;
  - c) meningkatkan pemenuhan dan kecukupan SDM sesuai dengan kebutuhan hingga ke tingkat kewilayahan;
  - d) meningkatkan pengelolaan dan pengembangan SDM Kejaksaan RI secara efektif;
  - e) meningkatkan kualitas, kompetensi, dan kinerja SDM Kejaksaan RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
  - f) meningkatkan implementasi dan kepatuhan ASN di lingkungan Kejaksaan RI terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara;
  - g) menekan jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin;
  - h) memperkuat internalisasi dan implementasi nilai Trapsila Adhyaksa sebagai budaya organisasi dan pedoman personel Kejaksaan RI; dan
  - i) mengoptimalkan peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui optimalisasi perpustakaan di Kejaksaan RI sebagai pusat literasi dengan mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Khusus, pengembangan akreditasi perpustakaan di Kejaksaan RI secara bertahap dengan target minimal akreditasi B, dan peningkatan ketersediaan literatur baik buku-buku maupun dokumentasi hukum (peraturan, berkas perkara, dll) sebagai salah satu “kekayaan intelektual” di Kejaksaan RI perlu dikelola dengan baik dan dapat menjadi pengetahuan (knowledge management) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur kejaksaan RI dalam berkinerja menjadi lebih optimal, serta optimalisasi perkembangan teknologi informasi dalam pemanfaatan sistem sebagai repositori terpusat untuk menyimpan dan mampu mengelola secara baik untuk kebutuhan pelaksanaan tugas di Kejaksaan RI.
- 9) Memperkuat Kualitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI Melalui Penerapan Etika Profesi Jaksa.





Dokumentasi: Forum Group Discussion Terkait Tranformasi Kedudukan Jaksa  
Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) membangun dan mengembangkan sistem penerapan dan internalisasi etika profesi jaksa;
  - b) meningkatkan internalisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai Trapsila Adhyaksa dalam diri jaksa;
  - c) memperkuat dan meningkatkan implementasi Kode Perilaku Jaksa hingga ke tingkat wilayah; dan
  - d) mengimplementasikan pengawasan melekat pada setiap personel Kejaksaan RI.
- 10) Meningkatkan Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kejaksaan RI.





Dokumentasi: Forum Group Discussion Terkait Optimalisasi Statistik Kriminal Indonesia

Sumber : Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) meningkatkan dan memperkuat fungsi Komite TI;
- 2) meningkatkan integrasi data Kejaksaan RI yang secara valid dan mutakhir serta digitalisasi pelayanan Kejaksaan RI dalam sistem data terpusat berdasarkan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kejaksaan RI;
- 3) meningkatkan dan mengoptimalkan implementasi penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan penegakan hukum;
- 4) meningkatkan kualitas pengelolaan sistem satu data di lingkungan Kejaksaan RI agar dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan anggaran dan program kerja Kejaksaan RI;
- 5) meningkatkan keamanan siber yang dimiliki oleh Kejaksaan RI;
- 6) meningkatkan dan mengoptimalkan jumlah SDM yang memiliki kemampuan teknis statistik untuk mendukung penyelenggaraan statistik sektoral dan pengembangan teknologi informasi;



- 7) meningkatkan dan mendorong penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Kejaksaan RI yang meliputi statistik kriminal dan satu data Kejaksaan guna mendukung statistik nasional serta satu data Indonesia;
  - 8) meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur data centre, data recovery centre, dan perangkat keras di lingkungan Kejaksaan RI untuk mendukung optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan menerapkan Batas Usia Pakai (BUP) perangkat yang telah ditetapkan;
  - 9) mengoptimalkan kualitas dan keamanan jaringan Virtual Private Network (VPN) serta koneksi internet Wide Area Network (WAN) di lingkungan Kejaksaan RI yang bertujuan untuk menjamin kelancaran dan akurasi proses pertukaran data dalam mendukung satu data Kejaksaan menuju terwujudnya satu data Indonesia; dan
  - 10) mengembangkan dan mengimplementasikan penggunaan layanan digital yang mutakhir dan modern di lingkungan Kejaksaan RI yang dapat terintegrasi dengan berbagai platform teknologi melalui pendekatan berbasis kecerdasan buatan/Artificial Intelligence (AI).
- 11)Mempercepat Pembangunan Gedung Rumah Sakit Adhyaksa.
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- a) mempercepat pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa; dan
  - b) menjaga dan menjamin kualitas dan ketepatan waktu pembangunan dan pemenuhan fasilitas Rumah Sakit Adhyaksa.



Dokumentasi: Survei Lokasi Lahan Pembangunan RSA Bali

Sumber : Biro Perencanaan Kejaksaan RI

12) Meningkatkan dan Mengoptimalkan Tata Kelola Aset Kejaksaan RI.



Dokumentasi: Rapat Paripurna Badan Pemulihan Aset

Sumber : Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana, prasarana, dan infrastruktur Kejaksaan RI hingga ke tingkat kewilayahan;
- b) meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana dan infrastruktur Kejaksaan RI hingga ke tingkat kewilayahan.
- c) meningkatkan kualitas dan efektivitas tata kelola manajemen aset negara; dan
- d) meningkatkan efektivitas tata kelola pengadaan barang dan jasa.

Selanjutnya arah kebijakan dan strategi Kejaksaan RI dilaksanakan melalui 2 (dua) program sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan RI yang dilengkapi dengan sasaran program (outcome) dari masing-masing program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen



Sasaran program pada Program Dukungan Manajemen sebagai berikut:

- 1) meningkatnya akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI;
  - 2) meningkatnya akuntabilitas keuangan Kejaksaan RI;
  - 3) menguatnya pengendalian internal pada Kejaksaan RI;
  - 4) meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran Kejaksaan RI;
  - 5) meningkatnya kualitas tata kelola aset dan pengadaan Kejaksaan RI;
  - 6) meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Kejaksaan RI;
  - 7) meningkatnya kualitas kebijakan penegakan hukum;
  - 8) meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur Kejaksaan RI;
  - 9) meningkatnya kualitas program pendidikan dan pelatihan Kejaksaan RI;
  - 10) meningkatnya kualitas layanan internal dukungan manajemen;
  - 11) meningkatnya kompetensi aparatur Kejaksaan RI;
  - 12) meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI;
  - 13) meningkatnya kualitas layanan hukum dan hubungan luar negeri;
  - 14) menguatnya birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani;
  - 15) meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan RI berbasis TI; dan
  - 16) meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI.
2. Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum
- 1) koneksitas tindak pidana korupsi, TPPU, dan tindak pidana lain;
  - 2) meningkatnya keberhasilan pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat militer;
  - 3) meningkatnya pemahaman hukum masyarakat yang memuaskan pemangku kepentingan;
  - 4) meningkatnya efektivitas intelijen penegakan hukum Kejaksaan RI
  - 5) terselenggaranya pemulihan aset yang terintegrasi;
  - 6) terwujudnya pengelolaan aset tindak pidana yang transparan, akuntabel, dan modern;
  - 7) meningkatnya kualitas sistem penuntutan yang terintegrasi dan transparan;
  - 8) meningkatnya kualitas layanan publik bidang hukum;



- 9) meningkatnya kualitas layanan publik bidang penegakan hukum; dan  
 10) meningkatnya efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum di Kejaksaan RI.

#### IV. Rekomendasi Rapat Kerja Nasional Tahun 2026

No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas dan Tanggungjawab	Output dan Jangka Waktu
1	Membentuk Peta Arsitektur yang menyangkut 3 (tiga) aspek utama yaitu pola manajemen Sumber Daya Manusia Kejaksaan yang selaras dengan kebutuhan organisasi ( <i>reward and punishment</i> ) pembaruan standar minimum Jaksa, pola karier, dan kesejahteraan pegawai, peningkatan kapasitas dan kualitas Badan Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia di masing-masing Bidang, dan penguatan pengawasan kinerja oleh bidang Pengawasan, dengan rekomendasi sebagai berikut:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;</li> <li>Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan</li> <li>Badan Pendidikan dan Pelatihan.</li> </ol>	<p>Bidang Pembinaan bersama-sama dengan Bidang Pengawasan dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>melakukan penyusunan peraturan yang menjadi prioritas dalam mendukung terwujudnya pola manajemen Sumber Daya Manusia yang selaras dengan kebutuhan organisasi Kejaksaan.</li> <li>melakukan sinkronisasi dan integrasi satu data khususnya terkait penilaian kinerja, sertifikasi pendidikan dan pelatihan, serta</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Kepegawaian Jaksa;</li> <li>Pembaruan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-066/A/JA/07/2007 tentang Standar Minimum Profesi Jaksa;</li> <li>Peraturan Kejaksaan tentang Standar Kompetensi Jaksa;</li> <li>Draf rancangan Peraturan Kejaksaan tentang Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM);</li> <li>Draf rancangan Peraturan Kejaksaan tentang Pola Penempatan, dan</li> </ol>



No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas dan Tanggungjawab	Output dan Jangka Waktu
	<p>1. menyusun peraturan atau kebijakan yang menjadi prioritas dalam mendukung terwujudnya pola Manajemen Sumber Daya Manusia yang selaras dengan kebutuhan organisasi Kejaksaan.</p> <p>2. melakukan sinkronisasi dan integrasi data khususnya terkait penilaian kinerja, sertifikasi pendidikan dan pelatihan, serta catatan kepegawaian (<i>clearance</i>) pegawai ke dalam Sistem Informasi Kepegawaian Kejaksaan untuk mendukung pola manajemen Sumber Daya Manusia Kejaksaan yang selaras dengan kebutuhan organisasi.</p> <p>3. menetapkan arah kebijakan pembangunan Kejaksaan melalui Dokumen Strategis.</p>		<p>catatan Kepegawaian (<i>clearance</i>) pegawai ke dalam Sistem Informasi Kejaksaan untuk mendukung terwujudnya Pola Manajemen Sumber Daya Manusia Kejaksaan yang selaras dengan kebutuhan organisasi.</p> <p>3. Menetapkan dokumen rekomendasi kebijakan terkait:</p> <p>a. Pengelolaan kegiatan strategis berbasis <i>Corporate Strategy</i> sebagai dasar tata kelola program strategis Kejaksaan;</p> <p>b. Pembaruan Standar Minimum Profesi Jaksa sebagai fondasi sistem pengembangan</p>	<p>Kenaikan Pangkat Pegawai Kejaksaan.</p> <p>6. Sistem Informasi Kepegawaian Kejaksaan yang terintegrasi mendukung terwujudnya pola manajemen Sumber Daya Manusia yang selaras dengan kebutuhan organisasi</p> <p>7. Dokumen rekomendasi kebijakan terkait:</p> <p>a. Pengelolaan kegiatan strategis berbasis <i>Corporate Strategy</i> sebagai dasar tata kelola program strategis Kejaksaan;</p> <p>b. Pembaruan Standar Minimum Profesi Jaksa sebagai fondasi sistem pengembangan kompetensi dan etika profesi;</p>



No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas dan Tanggungjawab	Output dan Jangka Waktu
	<p>4. Menyusun regulasi atau kebijakan terkait peran Badan Pendidikan dan Pelatihan sebagai unit kerja strategis penggerak pengembangan kapabilitas institusional melalui instrumen pembangunan kapasitas SDM Kejaksaan Republik Indonesia jangka Panjang.</p> <p>5. Menyusun regulasi yang mengatur Badan Pendidikan dan Pelatihan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi yang bertugas melaksanakan sertifikasi profesi.</p> <p>6. Merancang Peta Jalan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI menuju Indonesia Emas 2045 sebagai pengendali mutu pendidikan dan pelatihan dari pembelajaran berbasis program menuju</p>		<p>kompetensi dan etika profesi;</p> <p>c. Penguatan Jaksa sebagai <i>Dominus Litis</i> untuk memperkuat peran sebagai Jaksa pengendali perkara dalam sistem peradilan pidana;</p> <p>d. Pembinaan SDM Kejaksaan Tahun 2025-2029 untuk mengarahkan penguatan kapasitas aparatur menuju <i>Professional Excellencer</i></p> <p>e. Pelaksanaan Statistik Kriminal Indonesia untuk mendukung <i>evidence-based policy</i> dan integrasi data kriminal nasional.</p>	<p>c. Penguatan Jaksa sebagai <i>Dominus Litis</i> untuk memperkuat peran Jaksa sebagai pengendali perkara dalam sistem peradilan pidana;</p> <p>d. Pembinaan SDM Kejaksaan Tahun 2025-2029 untuk mengarahkan penguatan kapasitas aparatur menuju <i>professional excellencei</i></p> <p>e. Pelaksanaan Statistik Kriminal Indonesia untuk mendukung <i>evidence-based policy</i> dan integrasi data kriminal nasional.</p> <p>8. Peraturan Kejaksaan tentang Penguatan Pengembangan</p>



No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas dan Tanggungjawab	Output dan Jangka Waktu
	<p>ekosistem pembelajaran penegakan hukum dan pelayanan publik berbasis kapabilitas.</p> <p>7. Menyusun peraturan terkait Pembaruan dan Penguatan Pengawasan Kinerja oleh Bidang Pengawasan.</p>		<p>Badan Pendidikan dan Pelatihan dengan bersama Bidang Pembinaan Menyusun:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rancangan penguatan pengembangan Kejaksaan Corporate University (KCU).</li> <li>2. kajian ilmiah/naskah akademik pola baru Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ).</li> <li>3. kajian ilmiah/naskah akademik pembentukan Lembaga Khusus (Lemdikus).</li> <li>4. kajian ilmiah/naskah akademik pembentukan sekolah kedinasan Politeknik Adhyaksa yang menyelenggarakan pendidikan teknis terkait fungsi kejaksaan.</li> </ol>	<p>Kejaksaan Corporate dan University (KCU) beserta kebutuhan anggarannya, Kajian ilmiah/naskah akademik dan pola penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), serta kajian/naskah akademik Lembaga Pendidikan Khusus (Lemdikus) dan Politeknik Adhyaksa.</p> <p>9. Regulasi terkait lembaga sertifikasi profesi.</p> <p>10. Buku Peta Jalan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Menuju Indonesia Emas 2045: "Dari Pembelajaran Berbasis Program Menuju Ekosistem Pembelajaran Penegakan Hukum dan</p>



No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas dan Tanggungjawab	Output dan Jangka Waktu
			<p>Badan Pendidikan dan Pelatihan bersama dengan bidang Pembinaan dan Pengawasan mempersiapkan Majelis Kehormatan Profesi, Kode Etik, Kode Perilaku, Kode Praktik sebagai dasar pelaksanaan sertifikasi profesi.</p> <p>Badan Pendidikan dan Pelatihan menyusun Buku Peta Jalan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Menuju Indonesia Emas 2045: "Dari Pembelajaran Berbasis Program Menuju Ekosistem Pembelajaran Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik Berbasis Kapabilitas".</p> <p>Bidang Pembinaan bersama-sama dengan Bidang Pengawasan menyusun Naskah Kajian terkait Penguatan</p>	<p>Pelayanan Publik Berbasis Kapabilitas".</p> <p>11. Peraturan terkait Pembaruan dan Penguatan Pengawasan oleh Kinerja Bidang Pengawasan</p> <p>(Januari s.d Desember Tahun 2026).</p>



No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas dan Tanggungjawab	Output dan Jangka Waktu
			pengawasan kinerja oleh Bidang Pengawasan.	
2	<p>Dalam mewujudkan Bidang Pengawasan sebagai katalisator, konsultan, dan <i>quality assurance</i> dalam rangka mewujudkan akuntabilitas institusi dan integritas Aparatur, dengan rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya penyusunan regulasi terkait katalisator, konsultan, dan <i>quality assurance</i> yang sejalan dengan praktik <i>Governance Risk and Compliance</i> dalam rangka memperkuat <i>three lines of defense</i> dan juga menjamin adanya <i>check and balance</i>.</li> <li>2. Menyusun regulasi terkait bidang pengawasan sebagai penjamin mutu dengan lintas bidang secara teknis dan manajemen agar pengawasan dapat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;</li> <li>2. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan</li> </ol>	<p>Bidang Pembinaan bersama-sama dengan Bidang Pengawasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun regulasi terkait katalisator, konsultan dan <i>quality assurance</i> yang sejalan dengan praktik <i>Governance Risk and Compliance</i> dalam rangka memperkuat <i>three lines of defense</i> dan juga menjamin adanya <i>check and balance</i></li> <li>2. Melakukan pembaharuan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia menyesuaikan dengan Peraturan Presiden</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi terkait katalisator, konsultan dan <i>quality assurance</i> yang sejalan dengan praktik <i>Governance Risk and Compliance</i> dalam rangka memperkuat <i>three lines of defense</i> dan juga menjamin adanya <i>check and balance</i>.</li> <li>2. Regulasi terkait bidang pengawasan sebagai penjamin mutu lintas bidang secara teknis dan manajemen dalam setiap penanganan perkara/kegiatan bidang dengan memberdayakan peran pengawasan daerah seluruh Indonesia.</li> <li>3. Pembaruan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen</li> </ol>



No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas dan Tanggungjawab	Output dan Jangka Waktu
	<p>berperan dalam setiap proses penanganan perkara/ kegiatan bidang sebagai penjamin mutu.</p> <p>3. Melakukan Pembaruan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.</p> <p>4. Melakukan dan melaporkan Pelaksanaan <i>Coaching Clinic</i> terkait Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Kepatuhan Internal di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</p>		<p>Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.</p> <p>Bidang Pengawasan sebagai <i>leading sector</i> pelaksanaan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Kepatuhan Internal di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.</p> <p>Bidang Pengawasan melakukan reviu, asesmen, dan/atau penjaminan mutu atas pelaksanaan Kepatuhan Internal kepada Wakil Jaksa Agung rekomendasi disertai perbaikan (<i>area of improvement</i>) secara periodik setiap 6 (enam) bulan.</p> <p>Menyusun regulasi atau kebijakan tentang Anti</p>	<p>Risiko di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;</p> <p>4. Laporan terkait Pelaksanaan <i>Coaching Clinic</i> Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Kepatuhan Internal di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia secara periodik setiap 1 (satu) tahun; dan</p> <p>5. Laporan hasil reviu, asesmen, dan/atau penjaminan mutu atas pelaksanaan Kepatuhan Internal kepada Wakil Jaksa Agung disertai rekomendasi perbaikan (<i>area of</i></p>



No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas dan Tanggungjawab	Output dan Jangka Waktu
	<p>5. Membuat Laporan hasil revidu, asesmen, dan/atau penjaminan mutu atas pelaksanaan kepatuhan internal kepada Wakil Jaksa Agung disertai rekomendasi perbaikan (<i>area of improvement</i>) secara <i>periodic</i> setiap 6 (enam) bulan.</p> <p>6. Melaksanakan hasil audit BPKP terkait dengan indeks efektivitas pengendalian korupsi di tingkat kelembagaan yang belum terdapat pedoman utama anti korupsi untuk Lingkungan Kejaksaan RI.</p>		<p>Korupsi di Lingkungan Kejaksaan RI yang bersifat integral dengan memperhatikan struktur, substansi, dan budaya institusi.</p>	<p><i>improvement</i>) secara periodik setiap 6 (enam) bulan.</p> <p>6. Tersusunnya regulasi atau kebijakan tentang Anti Korupsi di Kejaksaan RI yang bersifat integral dengan memperhatikan struktur, substansi, dan budaya institusi.</p> <p>(Januari s.d Desember 2026)</p>
3	<p>Dalam rangka mewujudkan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia yang mandiri melalui pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) pada masing-masing bidang dan badan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta penyusunan evaluasi dan</p>	<p>1. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan; dan 2. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.</p>	<p>1. Bidang Pembinaan melalui fungsi penataan organisasi menyusun perubahan atas Peraturan Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penataan Organisasi dengan memasukkan pengaturan mengenai</p>	<p>1. Perubahan atas Peraturan Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penataan Organisasi; dan 2. Laporan audit kinerja dan keuangan oleh Bidang Pengawasan terhadap capaian</p>



No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas dan Tanggungjawab	Output dan Jangka Waktu
	<p>capaian BLU yang telah berjalan untuk mewujudkan Reformasi Penegakan Hukum, agar melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penataan Organisasi dengan mencakup pengaturan mengenai syarat, kriteria, mekanisme pengembangan unit dan layanan menuju skema BLU; dan</li> <li>2. Pelaksanaan dan pelaporan hasil audit kinerja dan keuangan terhadap capaian Badan Layanan Umum (BLU) eksisting.</li> </ol>		<p>syarat dan mekanisme pengembangan unit dan layanan Kejaksaan menuju skema Badan Layanan Umum (BLU); dan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bidang Pengawasan melaksanakan pengendalian internal dan evaluasi berupa audit kinerja dan keuangan terhadap pelaksanaan pengembangan unit dan layanan menuju skema BLU sesuai ketentuan yang berlaku.</li> </ol>	<p>Badan Layanan Umum (BLU). (Januari s.d Desember 2026)</p>
4	<p>Dalam rangka tersedianya sumber pembiayaan Kejaksaan yang mampu mengakomodir Perencanaan dan penganggaran yang mendukung pelaksanaan</p>	<p>Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Pembinaan menyusun Peraturan atau Kebijakan Perencanaan Penganggaran; dan Pemanfaatan Sumber</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan atau kebijakan tentang Perencanaan Penganggaran; dan Pemanfaatan Sumber Pembiayaan</li> </ol>



No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas dan Tanggungjawab	Output dan Jangka Waktu
	<p>tugas Direktif Presiden yang tidak hanya berasal dari Rupiah Murni melainkan dari Sumber Pembiayaan Lainnya guna mewujudkan pelayanan publik yang optimal, agar disusun:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan atau kebijakan tentang perencanaan, penganggaran, dan pemanfaatan yang mampu mengakomodasi sumber pembiayaan Pinjaman Luar Negeri (PLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), dan Pemanfaatan Sumber Pembiayaan Surat; dan</li> <li>2. Menyusun draf Revisi Anggaran Tahun Berjalan yang selaras dengan program prioritas Presiden Republik Indonesia.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri (PLN), Pinjaman Dalam Negeri(PDN) dan Pemanfaatan Sumber Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); dan</li> <li>2. Bidang Pembinaan Menyusun Draf Revisi Anggaran Tahun Berjalan yang selaras dengan program prioritas Presiden Republik Indonesia.</li> </ol>	<p>Pinjaman Luar Negeri Pinjaman (PLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dan Pemanfaatan Sumber Pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); dan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tersusunnya draf Revisi Anggaran Tahun Berjalan yang selaras dengan program prioritas Presiden Republik Indonesia.</li> </ol> <p>(Januari s.d Maret 2026)</p>
5	<p>Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan dalam kelembagaan Kejaksaan mewujudkan <i>Single</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Pidana Umum, Bidang Pidana Khusus, Bidan Perdata dan Tata Usaha</li> </ol>	<p>Peraturan Internal terkait Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023</p>



No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas dan Tanggungjawab	Output dan Jangka Waktu
	<p><i>Prosecution System</i> pada penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang disertai dengan Langkah-langkah untuk menjaga akuntabilitas dan integritas dalam penegakan hukum, agar dilakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun petunjuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dalam bentuk peraturan internal Kejaksaan guna</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus;</li> <li>Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;</li> <li>Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer;</li> <li>Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;</li> <li>dan</li> <li>Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.</li> </ol>	<p>Negara, Bidang Pidana Militer, dan Bidang Pengawasan menyusun petunjuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, dalam bentuk peraturan internal Kejaksaan;</p> <p>2. Bidang Pidana Umum, Bidang Pidana Khusus, Bidang Pidana Militer, dan Bidang Pengawasan menyusun petunjuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Acara dalam bentuk peraturan internal</p>	<p>tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang disertai dengan Langkah-langkah untuk menjaga akuntabilitas dan integritas dalam penegakan hukum.</p> <p>(Januari s.d April 2026)</p>



No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas dan Tanggungjawab	Output dan Jangka Waktu
	<p>mewujudkan keseragaman pemahaman (een en ondelbaar) yang pada pokoknya terkait substansi:</p> <p>a. Tafsir Kejaksaan terhadap Asas dan prinsip umum dalam buku I Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023;</p> <p>b. Penerapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada masa transisi;</p> <p>c. Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; dan</p> <p>2. Menyusun petunjuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum</p>		<p>Kejaksaan serta kaitannya dengan penanganan perkara koneksitas; dan</p> <p>3. Bidang Pidana Umum, Bidang Pidana Khusus, Bidang Pidana Militer, dan Bidang Pengawasan menyiapkan draf peraturan internal terkait masing-masing substansi dan bersama Biro Hukum Melakukan harmonisasi regulasi.</p>	



No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas dan Tanggungjawab	Output dan Jangka Waktu
	<p>Acara Pidana dalam bentuk peraturan internal Kejaksaan guna mewujudkan keseragaman pemahaman (een en ondelbaar) yang pada pokoknya terkait substansi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penerapan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada masa transisi;</li> <li>b. Pengaturan pola administrasi penanganan perkara berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;</li> <li>c. Penanganan perkara koneksitas;</li> <li>d. Pengaturan internal beberapa kewenangan dan</li> </ol>			



No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas dan Tanggungjawab	Output dan Jangka Waktu
	mekanisme baru antara lain: - Mekanisme Keadilan Restoratif; - Perjanjian Penundaan Penuntutan; - Pengakuan bersalah; - Mediasi Penal; dan Denda Damai tahap penuntutan.			
6	Dalam rangka mewujudkan strategi penuntutan dalam upaya optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui penerapan penyelesaian penanganan perkara pidana Denda Damai, Perjanjian Penundaan Penuntutan, dan Pidana Denda lainnya, agar disusun petunjuk pelaksanaan penyelesaian terkait perkara melalui denda damai dan perjanjian pidana penerapan	1. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus; 2. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum; 3. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; 4. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer;	1. Bidang Pidana Umum, Bidang Pidana Khusus, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bidang Pidana Militer, Bidang. Pengawasan, dan Badan Pemulihan Aset menyusun petunjuk pelaksanaan terkait penyelesaian perkara pidana melalui penerapan denda damai dan perjanjian penundaan penuntutan dengan	Peraturan Internal terkait Petunjuk Pelaksanaan penyelesaian perkara pidana melalui penerapan denda damai dan perjanjian penundaan penuntutan dengan memastikan penerapannya mengedepankan akuntabilitas dengan adanya mekanisme pengawasan guna menghindari praktik damai dan perjanjian



No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas dan Tanggungjawab	Output dan Jangka Waktu
	<p>penundaan penuntutan dengan memastikan penerapannya mengedepankan akuntabilitas dengan Adanya mekanisme pengawasan guna menghindari praktik transaksional dalam penerapan denda damai dan perjanjian penundaan penuntutan.</p>	<p>5. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan; 6. Badan Pemulihan Aset 7. Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri; dan 8. Biro Keuangan.</p>	<p>memastikan penerapannya mengedepankan akuntabilitas dengan adanya mekanisme pengawasan guna menghindari praktik transaksional dalam penerapan denda damai dan perjanjian penundaan penuntutan; dan</p> <p>2. Bidang Pidana Umum, Bidang Pidana Khusus, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bidang Pidana Militer, Bidang Pengawasan, dan Badan Pemulihan Aset menyiapkan draf peraturan internal terkait dan bersama Biro Hukum Melakukan harmonisasi regulasi.</p>	<p>transaksional dalam penerapan denda penundaan penuntutan</p> <p>(Januari s.d April 2026)</p>
7	<p>Dalam rangka mewujudkan penuntutan dan eksekusi dalam upaya optimalisasi</p>	<p>1. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus;</p>	<p>1. Bidang Pidana Khusus, Bidang Pidana Umum, Bidang Perdata dan Tata</p>	<p>Petunjuk terkait teknis tahapan administrasi pelaksanaan kewenangan</p>



No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas dan Tanggungjawab	Output dan Jangka Waktu
	<p>akses keadilan bagi korban tindak pidana sesuai pelaksanaan tugas dan kewenangan berdasarkan Pasal 30C huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (terkait pelaksanaan Denda, Pengganti dan Sita Eksekusi Untuk Pembayan Pidana Restitusi), disusun administrasi pelaksanaan agar tahapan kewenangan Pasal 30C huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (terkait pelaksanaan Sita Eksekusi Untuk Pembayaran Pidana Denda, Pengganti dan Restitusi).</p>	<p>2. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum; 3. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; 4. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer; 5. Jaksa Agung Muda Biang Pengawasan; 6. Badan Pemulihan Aset; dan 7. Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.</p>	<p>Usaha Bidang Negara, Bidang Pidana Militer, Bidang Pengawasan, dan Badan Pemulihan Aset menyusun petunjuk mengenai tahapan dan administrasi pelaksanaan kewenangan Pasal 30C huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (terkait pelaksanaan Sita Eksekusi Untuk Pembayaran Pidana Denda, Pengganti dan Restitusi); dan 2. Bidang Pidana Khusus, Bidang Pidana Umum, Bidang Pidana Militer, Bidang Pengawasan dan Badan Pemulihan Aset</p>	<p>Pasal 30C huruf d huruf C dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (terkait pelaksanaan Sita Eksekusi Untuk Pembayaran Pidana Denda, Pengganti dan Restitusi).  (Januari s.d April 2026)</p>



No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas dan Tanggungjawab	Output dan Jangka Waktu
			menyiapkan draf peraturan internal terkait, dan bersama Biro Hukum melakukan harmonisasi regulasi.	
8	<p>Dalam mewujudkan penguatan kelembagaan melalui kedudukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam sistem peradilan pidana militer guna memperkuat struktur penegakan hukum militer dan sipil dalam satu kesatuan sistem penuntutan dan kendali penuh Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi agar sesuai dengan prinsip <i>Single Prosecution System</i> yang diikuti dengan perwujudan supremasi hukum yang akuntabel dan berintegritas, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer bersama dengan Pustrajagakkum menyusun Naskah Akademik Kajian Awal terkait beberapa isu</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer</li> <li>2. Pusat Kebijakan Strategi Penegakkan Hukum</li> <li>3. Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri</li> <li>4. Biro Perencanaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Pidana Militer bersama dengan Pustrajagakkum menyusun Naskah Akademik Kajian Awal mengenai beberapa Penguatan isu terutama terkait Penambahan kedudukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer yang secara <i>ex officio Oditur Jenderal</i> dalam sistem penuntutan tunggal (<i>Single Prosecution System</i>); dan</li> <li>2. Bidang Pidana Militer bersama dengan Biro Perencanaan segera melakukan kajian adanya usulan penambahan struktur di Bidang Pidana Militer.</li> </ol>	<p>Naskah Kajian Awal mengenai beberapa isu terutama Penguatan terkait kedudukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dan Oditur Jenderal dalam sistem penuntutan, berkaitan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan struktur Direktorat baru pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer yakni Direktorat Koordinasi Penegakan Hukum dan Penanganan Perkara Koneksitas serta struktur Asisten Bidang Pidana Militer pada seluruh Kejaksaan Tinggi se-Indonesia serta Seksi</li> </ol>



No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas dan Tanggungjawab	Output dan Jangka Waktu
	<p>penguatan terutama terkait kedudukan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer secara <i>ex officio</i> Oditur Jenderal dalam sistem penuntutan, berkaitan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan struktur Direktorat baru pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer yakni Direktorat Koordinasi Penegakan Hukum dan Penanganan Perkara Koneksitas serta struktur Asisten Bidang Pidana Militer pada seluruh Kejaksaan Tinggi se-Indonesia serta Seksi Pidana Militer di seluruh Kejaksaan Negeri se-Indonesia; dan</li> <li>2. Perlu diperjelas nomenklatur Oditur Militer, Oditur Militer Tinggi, dan Jaksa Tinggi Bidang Pidana</li> </ol>			<p>Pidana Militer di seluruh Kejaksaan Negeri se-Indonesia; dan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Perlu diperjelas nomenklatur Oditur Militer, Oditur Militer Tinggi, dan Jaksa Tinggi Bidang Pidana Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. <p>(Januari s.d Juli 2026)</p> </li></ol>



No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas dan Tanggungjawab	Output dan Jangka Waktu
	<p>sebagaimana Militer dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>			
9	<p>Dalam mewujudkan rangka <i>Single Prosecution System</i> dalam pelaksanaan Pengendalian Penuntutan oleh Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi terhadap Jaksa yang ditugaskan di Lembaga lain yang melaksanakan kewenangan penuntutan dalam bentuk kuasa Jaksa Agung sebagaimana diatur dala Penjelasan Pasal 64 huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, perlu diatur mekanisme pendelegasian/pemberian kuasa Jaksa Agung kepada Jaksa yang melaksanakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus</li> <li>2. .Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum</li> <li>3. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer</li> <li>4. .Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan; dan</li> <li>5. Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.</li> </ol>	<p>Bidang Pidana Khusus, Bidang Pidana Umum, Bidang Pidana Militer, Bidang Pembinaan, dan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri menyusun model pendelegasian/pemberian kuasa dari Jaksa Agung kepada Jaksa yang melaksanakan di kewenangan penuntutan lembaga lain.</p>	<p>Pendelegasian/pemberian kuasa dari Jaksa Agung kepada Jaksa yang melaksanakan kewenangan penuntutan di lembaga lain</p> <p>(Januari s.d April 2026)</p>



No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas dan Tanggungjawab	Output dan Jangka Waktu
	kewenangan penuntutan yang ditugaskan di lembaga lain.			
10	<p>Dalam rangka mewujudkan Big Data Intelijen Kejaksaan (BDIK) yang akan menjadi integrasi data dan informasi yang akan dihimpun dan diolah dengan menggunakan bantuan kecerdasan sistem dan buatan dengan tujuan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh bidang dan badan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, dengan rekomendasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun atau membuat peta arsitektur dan peta jalan (<i>road map</i>) data terpadu melalui integrasi sumber data dari seluruh bidang dan badan;</li> <li>2. melakukan tata penguatan Kelola dan kualitas data dengan cara menerapkan mekanisme</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;</li> <li>2. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen</li> <li>3. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum</li> <li>4. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;</li> <li>5. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;</li> <li>6. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer;</li> <li>7. Badan Pendidikan dan Pelatihan;</li> </ol>	<p>Seluruh bidang/badan dengan leading sector Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun pedoman peta arsitektur data terpadu.</li> <li>2. pemenuhan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia;</li> <li>3. menyusun Peraturan Kejaksaan terkait pemanfaatan Big Data Intelijen Kejaksaan (BDIK) termasuk etika penggunaan AI, perlindungan keamanan data dan pembagian kewenangan antar bidang.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Peta Arsitektur Terpadu</li> <li>2. Peraturan Kejaksaan terkait pemanfaatan Big Data Intelijen Kejaksaan (BDIK).</li> </ol> <p>(Januari s.d Desember Tahun 2026)</p>



No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas dan Tanggungjawab	Output dan Jangka Waktu
	<p>validasi, pemutakhiran, dan audit data secara berkala untuk menjamin akurasi, keandalan, dan relevansi data yang digunakan oleh sistem AI;</p> <p>3. Menyusun peraturan internal terkait pemanfaatan Big Data Intelijen Kejaksaan (BDIK) termasuk etika penggunaan AI, perlindungan keamanan data dan pembagian kewenangan antar bidang</p> <p>4. integrasi Hasil Analisis ke dalam Sistem Manajemen Kinerja (memanfaatkan output BDIK sebagai dasar pengambilan keputusan, perencanaan strategis, pengawasan, dan evaluasi kinerja guna meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan tugas Kejaksaan).</p>	<p>8. Badan Pemulihan Aset;</p>		



No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas dan Tanggungjawab	Output dan Jangka Waktu
11	<p>Dalam rangka tersusunnya Naskah Akademik, <i>Master Plan</i>, serta <i>Road Map Advocaat Generaal</i> sebagai transformasi bentuk kelembagaan yang akuntabel, maka perlu dibentuk Adhyaksa Chambers sebagai wadah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berfungsi sebagai <i>appointing authority</i> bagi lembaga arbitrase nasional dan internasional. Model kelembagaan Adhyaksa Chambers mengadopsi praktik terbaik seperti Maxwell Chambers di Singapura, menjadi pusat pelaksanaan serta mediasi oleh Jaksa Pengacara Negara sesuai dengan amanat Amandemen Undang-Undang BUMN yang baru. Adapun rekomendasi atas hal tersebut adalah sebagai berikut:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; dan</li> <li>2. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Naskah Urgensi Pembentukan Adhyaksa Chambers;</li> <li>2. Penyusunan <i>Master Plan</i> Pembentukan Adhyaksa Chambers 2026-2045;</li> <li>3. Penyusunan <i>Road Map</i> Implementasi Tahapan Operasionalisasi Adhyaksa Chambers 2026-2045</li> <li>4. Dokumen Desain SDM dan Standar Kompetensi Mediator Jaksa Pengacara Negara;</li> <li>5. Penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) Operasional Mediasi di Adhyaksa Chambers;</li> <li>6. Penyusunan Manual Operasional Adhyaksa Chambers (<i>Operational Manual dan Governance Handbook</i>);</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naskah Akademik Pembentukan Adhyaksa Chambers;</li> <li>2. Pembentukan Adhyaksa Master Plan Chambers 2026-2045;</li> <li>3. Road Map Implementasi Tahapan Operasionalisasi Adhyaksa Chambers 2026-2045;</li> <li>4. Dokumen Desain SDM dan Standar Kompetensi Mediator Jaksa Pengacara Negara;</li> <li>5. Tersusunnya Manual Operasional Adhyaksa Chambers; dan</li> <li>6. Standard Operational Procedure Adhyaksa Chambers.</li> </ol> <p>(Januari s.d Desember Tahun 2026)</p>



No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas dan Tanggungjawab	Output dan Jangka Waktu
	<p>a. Naskah Akademik Pembentukan Adhyaksa Chambers;</p> <p>b. Master Plan Adhyaksa Chambers 2026-2045;</p> <p>c. Roadmap Implementasi dan Tahapan Operasionalisasi Adhyaksa Chambers 2026-2030;</p> <p>d. Dokumen Desain SDM dan Standar Kompetensi Mediator Jaksa Pengacara Negara;</p> <p>e. <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Operasional Mediasi di Adhyaksa Chambers; dan</p> <p>f. Manual Operasional Adhyaksa Chambers (<i>Operational Manual dan Governance Handbook</i>).</p>			
12	<p>Dalam terlaksananya rangka penyesuaian tugas dan fungsi Kejaksaan untuk melaksanakan amanat Peraturan Tahun 2025 tentang Perubahan atas</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Pemulihan Aset;</li> <li>2. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan</li> </ol>	<p>Menyusun Pedoman Jaksa Agung yang secara spesifik mengatur peran dan mekanisme kerja Kejaksaan secara terpadu antara Satuan Tugas</p>	<p>Pedoman Jaksa Agung yang mengatur peran dan mekanisme kerja Kejaksaan secara terpadu antara Satuan Tugas Penertiban Kawasan</p>



No	Rekomendasi	Pelaksana	Uraian Tugas dan Tanggungjawab	Output dan Jangka Waktu
	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berasal Dari Denda Administrasi di Bidang Kehutanan (Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025), dengan menyusun Pedoman Jaksa Agung yang secara spesifik mengatur peran dan mekanisme kerja Kejaksaan dalam pelaksanaan kebijakan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025.</p>	<p>Tata Usaha Negara; dan</p> <p>3. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen; dan</p> <p>4. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.</p>	<p>Kawasan dengan Bidang Datun, Penertiban Hutan Peraturan Pemerintah Bidang Intelijen serta Badan Pemulihan Aset sesuai dengan Peraturan Pemerintah 45 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berasal Dari Denda Administrasi di Bidang Kehutanan</p>	<p>Hutan dengan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bidang Intelijen serta Badan pemulihan Aset sesuai dengan Peraturan Pemerintah 45 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berasal Dari Denda Administrasi di Bidang Kehutanan.</p> <p>(Januari s.d Desember Tahun 2026)</p>



## **BAB IV**

### **PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG TAHUN 2026**

Rencana Kerja Tahunan Kejaksaan Negeri Klungkung Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ke 2 (satu) pelaksanaan Renstra Kejaksaan Tahun 2025-2029 (yang sudah tersusun dokumen Renstra Teknokratik 2025-2029 dan Renstra 2025-2029). Selain itu penyusunan Renja juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Renja Kejaksaan Negeri Klungkung Tahun 2026 memuat arah kebijakan Kejaksaan RI tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan sejalan dengan visi kejaksaan 2025-2029 yang adaptif terhadap perubahan.

Penyusunan RKA-K/L Kejaksaan Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (RKP 2026) yang bertema “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Adapun makna pokok kebijakan RKP 2026 merupakan pengarahannya sebagai panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta menjadi dasar transformasi untuk membawa Indonesia menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Bagi Kejaksaan sendiri, RKP Tahun 2026 merupakan acuan dalam melakukan penyusunan program rencana kerja dan anggaran yang kemudian akan dituangkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau RUU APBN.

Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, dengan mengikuti desain arah RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025- 2029, maka Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum memiliki peranan penting dan sentral dalam mendukung misi “Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia” yang kemudian dirincikan ke dalam tataran 20 (dua puluh) upaya transformatif yang berorientasi “Super Prioritas” atau “Game Changer” dengan mengusung tema Program Prioritas “Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat General”.



## **I. Program Kejaksanaan Negeri Klungkung**

Dalam rangka mencapai visi misi Kejaksanaan RI, Kejaksanaan Negeri Klungkung mempunyai 2 (dua) program sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksanaan RI Tahun Anggaran 2026, yaitu:

### **1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**

Penanggung jawab dari Program Penegakan dan Pelayanan Hukum adalah 5 (Lima) eselon IV yaitu Kepala Seksi Intelijen, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti.

### **2. Program Dukungan Manajemen**

Penanggung jawab dari Program Dukungan Manajemen Internal adalah 1 (satu) eselon IV yaitu Kepala Subbagian Pembinaan.

## **II. Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2026**

Pagu Alokasi Anggaran Kejaksanaan Negeri Klungkung TA 2026 sebesar Rp. 9.966.505.000 (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah). Dengan rincian anggaran per jenis program untuk Pagu Alokasi Anggaran TA 2026 yaitu:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp 199.271.000 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)
2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 9.767.234.000 (Sembilan Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).

Sehingga Kejaksanaan Negeri Klungkung pada tahun 2026 terkait APBN mempergunakan 2 sumber dana yaitu :

1. Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 9.883.385.000,-
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 83.120.000,-

Selanjutnya secara lebih detail dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum
  - a) Bidang Intelijen
    - Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan sebesar Rp. 955,000,-



- Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Klungkung Rp 2,655,000,-
  - Lembaga yang diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri sebesar Rp. 1,830,000,-
  - Penyuluhan Hukum Jaksas Masuk Sekolah dan Jaksas Menyapa sebesar Rp. 29,860,000,-
  - Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri sebesar Rp. 1,887,000
- b) Bidang Tindak Pidana Umum
- Penanganan Perkara Tahap Prapenuntutan sebesar Rp. 3,334,000,-
  - Penanganan Perkara Tahap Penuntutan sebesar Rp. 21,804,000,-
  - Penanganan Perkara Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi sebesar Rp. 1,805,000,-
  - Restorative Justice sebesar Rp. 1,210,000,-
- c) Bidang Tindak Pidana Khusus
- Penyelidikan sebesar Rp. 6,874,000,-
  - Penyidikan sebesar Rp 17,059,000,-
  - Prapenuntutan dan Penuntutan sebesar Rp 13,608,000,-
  - Pelaksanaan Eksekusi sebesar Rp. 358,000,-
- d) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
- Pertimbangan Hukum/Pendampingan hukum/bantuan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri sebesar Rp. 430,000,-
  - Pendampingan hukum pengelolaan dana desa di Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri sebesar Rp. 4,350,000,-
  - Pengelolaan HALO JPN di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri sebesar Rp. 1,125,000,-
  - Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri sebesar Rp. 1,325,000,-
  - Layanan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri sebesar Rp. 5,682,000,-
- e) Bidang Pemulihan Aset
- Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/sitaan/rampasan sebesar Rp. 83.120.000,-



## 2. Program Dukungan Manajemen

- Operasional dan Pemeliharaan Kantor sebesar Rp. 1,387,733,000,-
- Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 8.379.501.000,-



## **BAB V PENUTUP**

Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2026 ini, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Klungkung selama kurun waktu satu tahun, dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran serta penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja tahunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, masing-masing Bidang haruslah sejalan dengan Rencana Kerja yang dibuat setiap tahun, sehingga penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerjanya dapat sejalan dengan Rencana Kerja Tahunan ini. Rencana Kerja yang telah disusun akan dikirimkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan sebagai bentuk laporan bahwa masing-masing pejabat telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang menjadi kewajibannya.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kinerja dan penyerapan anggaran, agar selalu dipedomani kerangka Perencanaan, kerangka penganggaran, kerangka regulasi atau peraturan-peraturan terkait, untuk mempertahankan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap laporan keuangan Kejaksaan Republik Indonesia. Di samping itu perlu ditingkatkan pengisian capaian output kinerja dan serapan anggaran pada aplikasi *emonev* Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, agar penilaian kinerja dan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia semakin meningkat, sehingga ke depan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perolehan *Reward* dari Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pemeriksa Keuangan / Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berupa penambahan anggaran. Dalam melaksanakan kinerja dan anggaran diharapkan seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Klungkung untuk tetap meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitasnya, sehingga optimalisasi maupun persentase kinerja dan anggaran serta kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Negeri Klungkung semakin meningkat.

Semarapura, 02 Maret 2026

Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung



(R Indra Senjaya, S.H., M.H.)

Jaksa Madya Nip. 197904152005011012



# LAMPIRAN



## RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2026

SATUAN KERJA : KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan Dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan</li> <li>Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan</li> <li>Meningkatnya Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan</li> <li>Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis</li> <li>Meningkatnya Operasi Intelijen yang Berkaitan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan</li> <li>Persentase Pelaksanaan terhadap <i>Major Project</i> Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT</li> <li>Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan</li> <li>Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan</li> <li>Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis</li> <li>Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan</li> </ul>		199.271.000	Kepala Kejaksaan Negeri



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		<p>dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum</li> <li>Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif</li> <li>Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum</li> <li>Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional</li> <li>Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional</li> </ul>	<p>Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Lembaga/Pihak yang diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum</li> <li>Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif</li> <li>Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang <i>In kracht van gewijsde</i> (Berkekuatan Hukum Tetap) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi</li> <li>Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat</li> <li>Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan</li> <li>Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan</li> <li>Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan</li> </ul>			



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara HAM Berat secara Transparan, Akuntabel dan Profesional</li> <li>Perbaikan Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU Berbasis Teknologi Informasi</li> <li>Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara</li> <li>Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata</li> <li>Meningkatnya Penanganan dan Penyelesaian Perkara Koneksitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan</li> <li>Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi</li> <li>Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus</li> <li>Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan</li> <li>Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan</li> <li>Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi</li> <li>Persentase Perkara Pelanggaran HAM yang Berat yang Diselesaikan pada Tahap Prapenyidikan</li> <li>Persentase Perkara Pelanggaran HAM yang Berat yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan</li> </ul>			



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Perkara Pelanggaran HAM yang Berat yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan</li> <li>• Persentase Perkara Pelanggaran HAM yang Berat yang Diselesaikan pada Tahap Eksekusi</li> <li>• Persentase Pengintegrasian Sistem Tata Kelola Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU secara <i>Online</i> di Seluruh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri</li> <li>• Persentase Perkara Perdata yang Ditangani</li> <li>• Persentase Penanganan Perkara Tata Usaha Negara (TUN) yang Ditangani</li> <li>• Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata</li> <li>• Persentase Penyelesaian dan Penanganan Perkara Koneksitas</li> </ul>			



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen</li> <li>Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi</li> <li>Laporan Hasil Kegiatan Pelacakan Aset Terkait Tindak Pidana</li> <li>Pencarian/Penangkapan Buron Tindak Pidana (DPO)</li> </ul>	Kegiatan/Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	955,000	Kepala Kejaksaan Negeri
				Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	2,655,000	
				Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1,887,000	



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Laporan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat Penerangan Hukum</li> <li>Layanan Media dan Kehumasan di Pusat Penerangan Hukum</li> <li>Layanan Informasi Publik di Pusat Penerangan Hukum</li> <li>Jumlah Laporan Kerjasama Hubungan Kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum</li> <li>Jumlah Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri</li> <li>Jumlah Lembaga Pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri</li> <li>Layanan Informasi Publik di Kejaksaan Tinggi</li> <li>Jumlah Kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri</li> <li>Jumlah Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri</li> </ul>	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1,830,000	Kepala Kejaksaan Negeri
				Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan	29,860,000	



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri		
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri		Jumlah Laporan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Prapenuntutan pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	3,334,000	Kepala Kejaksaan Negeri
				Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	21,804,000	



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1,805,000	
				Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/Rampasan	83.120.000	
				<i>Restorative Justice</i> Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	. 1,210,000	



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	6,874,000	
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	17,059,000	



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Prapenuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	13,608,000	
				Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan Dalam Rumah Tahanan Wilayah III	358,000	
				Layanan Pengelolaan HALO JPN Pada KejaksaanmTinggi/Kejaksanaan Negeri	1,125,000	



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	1,325,000	
				Layanan Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	4,350,000	
				Layanan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	5,682,000	
				Layanan Pertimbangan Hukum/Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	430,000	



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.WA	Program Dukungan Manajemen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Kejaksaan RI</li> <li>Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan RI</li> <li>Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI</li> <li>Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi</li> <li>Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset</li> <li>Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan RI</li> <li>Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan RI</li> <li>Meningkatnya Kualitas Aparatur Kejaksaan RI yang Bersertifikat Kompetensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Sumber Daya Manusia Kejaksaan RI yang Sesuai dengan Standar Kompetensi</li> <li>Persentase Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi</li> <li>Persentase Satker yang Telah Memenuhi Jumlah Sumber Daya Manusia Sesuai Kebutuhan</li> <li>Persentase Satuan Kerja yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal</li> <li>Jumlah Satuan Kerja yang Ditetapkan sebagai Satuan Kerja WBK/WBBM</li> <li>Persentase Kegiatan yang Diselesaikan Sesuai Dengan IT Masterplan Kejaksaan</li> <li>Persentase satker yang Mengoperasikan CMS dalam Rangka Mendukung SPPT-TI</li> <li>Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara</li> <li>Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara</li> <li>Persentase Satuan Kerja yang Memiliki Sarana dan Prasarananya Sesuai Kebutuhan</li> <li>Persentase Laporan Pengaduan Terhadap Aparatur Kejaksaan</li> </ul>		9,767,234,000	Kepala Kejaksaan Negeri



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Sumber Daya Manusia yang Bersertifikat Kompetensi</li> </ul>			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Bukti dan Penyelesaian Barang Rampasan</li> <li>Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I</li> <li>Jumlah Layanan Dukungan Satuan Kerja</li> <li>Layanan Pemeliharaan dan Implementasi Sistem Informasi pada Seluruh Satuan Kerja Kejaksaan RI</li> <li>Jumlah Layanan Perkantoran</li> </ul>	Gaji dan Tunjangan  Operasional dan Pemeliharaan Kantor	8.379.501.000  1,387,733,000	Kepala Kejaksaan Negeri

